

SALINAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR B/140/UN37/HK.02/2024
TENTANG
TIM PEMBINA PRESTASI MAHASISWA UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
TAHUN 2024

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa dengan surat permohonan surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor : B/284/UN37.7.1/KM.05.02/2024, prestasi mahasiswa merupakan bentuk pengakuan publik atas prestasi kegiatan ko-kurikuler dan ekstra kurikuler mahasiswa yang dinilai dari aspek ranking prestasi, level kegiatan internasional/nasional/wilayah/provinsi, badan penyelenggara dan kualitas kegiatan dan jumlah perolehan medali/penghargaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Tim Pembina Prestasi Mahasiswa Universitas Negeri Semarang Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6824);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020, Nomor 47);
5. Peraturan Rektor Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur Dan Tata Kerja Organisasi Di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;
6. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 16/MWA.UN37/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG TIM PEMBINA PRESTASI MAHASISWA UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2024
- KESATU : Mengangkat Pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Pembina Prestasi Mahasiswa Universitas Negeri Semarang Tahun 2024.
- KEDUA : Tugas, wewenang dan tanggung jawab Tim Pembina Prestasi Mahasiswa Universitas Negeri Semarang Tahun 2024 adalah:
1. melaksanakan pelatihan/workshop di setiap fakultas;
 2. melaksanakan pembinaan mahasiswa untuk prestasi akademis dan non akademis; dan
 3. melaksanakan pendokumentasian dan validasi prestasi rekognisi non-kompetitif mahasiswa.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat pengangkatan Tim Pembina Prestasi Mahasiswa Universitas Negeri Semarang Tahun 2024 dibebankan pada Dana DPA Universitas Negeri Semarang sesuai ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2024.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 26 Januari 2024

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

TTD

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,



Dr. Cahya Wulandari, S.H., M.Hum.
NIP 198402242008122001

SALINAN

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS
 NEGERI SEMARANG
 NOMOR T/140/UN37/HK.02/2024
 TENTANG TIM PEMBINA PRESTASI
 MAHASISWA UNIVERSITAS NEGERI
 SEMARANG TAHUN 2024

DAFTAR NAMA TIM PEMBINA PRESTASI MAHASISWA
 UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2024

No.	Nama/NIP/NRP	Pangkat/Golru	Jabatan
1	2	3	4
1	Prof. Dr. S Martono, M.Si. 196603081989011001	Pembina Utama Madya - IV/d	Pelindung
2	Prof. Dr. Zaenuri, M.Si., Akt. 196412231988031001	Pembina Utama Madya - IV/d	Penasehat
3	Mulyo Widodo, S.Pd., M.M. 196702101990031002	Pembina Utama Muda - IV/c	Penanggungjawab
4	Prof. Dr. Joko Widodo, M.Pd. 196701061991031003	Pembina Utama Madya - IV/d	Pengarah
5	Yozi Aulia Rahman S.E., M.Sc. 198701222014041001	Penata - III/c	Ketua
6	Bayu Triwibowo S.T., M.T. 198811222014041001	Penata - III/c	Wakil Ketua
7	All Fine Loretha, S.Pd.,M.Pd 199509092022032020	Penata Muda Tk. I - III/b	Pembina Prestasi FIPP
8	Qurrota Ayu Neina S.Pd., M.Pd. 1989101220230521001	Administrator Muda Tk. 1 - III/b	Pembina Prestasi FBS
9	Harto Wicaksono S.Pd., M.A. 198902052015041001	Penata - III/c	Pembina Prestasi FISIP
10	Yahya Nur Ifriza S.Pd., M.Kom. 199001172022031008	Penata Muda Tk. I - III/b	Pembina Prestasi FMIPA
11	Dr.Ing. Catur Rini Widyastuti S.T., M.Sc., M.Eng/198601172012122003	Penata Muda Tk. I - III/b	Pembina Prestasi FT
12	Dr. Tri Aji S.Pd., M.Pd. 198011032006041010	Penata - III/c	Pembina Prestasi FIK
13	Anna Kania Widiatami S.E., M.Ak., Akt./199110132019032008	Penata Muda Tk. I - III/b	Pembina Prestasi FEB
14	Rizqan Naelufar S.H., M.H 1992030320230812001	Tenaga Pengajar	Pembina Prestasi FH
15	apt. Annisa Aulia Savitri S.Farm., M.Clin.Pharm./1995120720230 122001	Tenaga Pengajar	Pembina Prestasi FK
16	Ratih Widyastuti, S.Psi 197201012005012001	Penata Tk. I - III/d	Fasilitator dan Validasi Prestasi FIPP, FT
17	Darmoyo, S.Pd.,M.Kom 198010032005011001	Penata Tk. I - III/d	Fasilitator dan Validasi Prestasi FBS, FIK
18	Mariyam, S.Pd. 1980060920231021001	Administrator Muda Tk. 2 - 3c	Fasilitator dan Validasi Prestasi FISIP, FEB
19	Agung Santoso, A.Md 197102252009101001	Penata Muda Tk. I - III/b	Fasilitator dan Validasi Prestasi FMIPA, FH

20	Ari Nuryanto, S.Kom. 197901172005011002	Penata Tk. I - III/d	Fasilitator dan Validasi Rekognisi FIPP, FT
21	Riza Wahyu Widayanto, A.Md. 1992021220230112001	-	Fasilitator dan Validasi Rekognisi FBS, FIK
22	Ariyani Widyastuti, S.E., M.M. 198105132005012001	Penata Tk. I - III/d	Fasilitator dan Validasi Rekognisi FISIP, FEB
23	Agestia Putri Nusantari, S.Pd. 1989081320231021001	Administrator Muda Tk. 1 - III/b	Fasilitator dan Validasi Rekognisi FMIPA, FH

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 26 Januari 2024

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

TTD

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,



Dr. Cahya Wulandari, S.H., M.Hum.
NIP 198402242008122001